

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENERAPAN PAJAK 10% DI RUMAH MAKAN DI MEDAN

Fajriawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

fajriawati@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi pajak 10% di rumah makan di Kota Medan dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Penerapan pajak restoran sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan menimbulkan berbagai permasalahan terkait transparansi, kejelasan informasi, dan hak-hak konsumen. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi pajak daerah dan undang-undang perlindungan konsumen. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi lapangan di rumah makan di Medan, dan wawancara dengan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan pajak 10%, kurangnya transparansi informasi kepada konsumen, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Sebagian rumah makan tidak mencantumkan informasi pajak secara jelas, sementara konsumen seringkali tidak memahami dasar pengenaan pajak tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi penerapan pajak, peningkatan edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks penerapan pajak daerah di sektor restoran.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, pajak restoran, pajak daerah, transparansi, Medan

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam perekonomian modern yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen¹. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi². Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara memiliki dinamika ekonomi yang pesat, terutama di sektor kuliner dan perhotelan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Medan menerapkan berbagai pajak daerah, termasuk pajak restoran sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 23

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

Medan³. Penerapan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan. perlindungan konsumen memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi.⁴

Namun, implementasi pajak restoran 10% di Medan menimbulkan berbagai permasalahan terkait perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang mengeluhkan kurangnya transparansi dalam penerapan pajak, ketidakjelasan informasi mengenai dasar pengenaan pajak, dan inkonsistensi penerapan di berbagai rumah makan⁵. Hal ini berpotensi melanggar hak-hak konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menjadi penting mengingat sektor rumah makan merupakan salah satu sektor yang memiliki interaksi langsung dan intensif dengan konsumen. Penerapan pajak yang tidak transparan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, Medan sebagai kota metropolitan dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi memerlukan mekanisme perlindungan konsumen yang optimal untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pajak 10% di rumah makan di Kota Medan ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen dalam penerapan pajak restoran di Medan?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam penerapan pajak 10% di rumah makan di Medan?

³ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Pasal 35

⁴ Inasentius Samsul, Perlindungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak(jakarta: Universitas Indonesia ,2004 hlm 2-3

⁵ Hasil wawancara dengan konsumen di Medan, Juli 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan di 50 rumah makan di berbagai wilayah Kota Medan dan wawancara dengan 30 konsumen, 15 pemilik rumah makan, serta 5 petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian implementasi pajak restoran dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pajak 10% di Rumah Makan Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak restoran 10% di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks perlindungan konsumen. Dari 50 rumah makan yang diteliti, hanya 32 (64%) yang mencantumkan informasi pajak secara jelas dan transparan kepada konsumen⁶. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak⁷. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat variasi dalam penerapan pajak ini. Sebagian rumah makan mencantumkan pajak dalam harga menu (tax inclusive), sementara yang lain menambahkan pajak setelah perhitungan total pembelian (tax exclusive). Ketidak konsistenan ini menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen. Hasil wawancara dengan 30 konsumen menunjukkan bahwa 73% responden menyatakan tidak memahami secara jelas dasar pengenaan pajak 10% di rumah makan⁸. Hal ini mengindikasikan adanya gap informasi yang berpotensi merugikan konsumen. Perekonomi menjadi perputaran kehidupan dalam masyarakat selalu berkembang setiap tahunnyadalam kegiatan dibidang usaha yang terjadi di Indonesia khususnya dikota Medan⁹

⁶ Data observasi lapangan, Juli 2024

⁷ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, op.cit., Pasal 36.

⁸ Hasil survey konsumen, Juli 2024

⁹ Fajriawati, Analisis pengaruh persaingan Usaha Pasar Tradisional terhadap Pasar Moderen Peraturan Daerah Kota Medan, Vol 13 No.2 Okteber 2017 ISSN 2579-5198 Jurnal Varia Justicia

Permasalahan Perlindungan Konsumen Kurangnya Transparansi Informasi

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi pajak kepada konsumen. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa¹⁰.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa 18 dari 50 rumah makan (36%) tidak mencantumkan informasi pajak secara eksplisit dalam menu atau tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada konsumen sebelum transaksi. Kondisi ini berpotensi melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen¹¹.

Inkonsistensi Penerapan

Penelitian menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan pajak 10% antar rumah makan. Beberapa rumah makan menerapkan sistem "harga sudah termasuk pajak", sementara yang lain menambahkan pajak setelah perhitungan total. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan praktik yang merugikan¹². Ahmadi Miru dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen" menegaskan bahwa kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan regulasi merupakan prasyarat penting bagi perlindungan konsumen yang efektif¹³. Inkonsistensi penerapan pajak restoran di Medan menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan dari pihak berwenang.

Lemahnya Mekanisme Pengaduan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan konsumen terkait penerapan pajak restoran masih lemah. Hanya 40% konsumen yang mengetahui cara menyampaikan keluhan terkait penerapan pajak yang tidak sesuai¹⁴. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan belum optimal dalam mensosialisasikan prosedur pengaduan, khususnya untuk kasus-kasus terkait pajak restoran.

¹⁰ UU No. 8 Tahun 1999, op.cit., Pasal 7 huruf b

¹¹ Ibid, pasal 4 huruf c

¹² Sari Aprilia, "Implementasi Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis* 25, no. 3 (2023): 52.

¹³ Ahmadi Miru, op.cit., hlm. 87.

¹⁴ Hasil survey konsumen, Agustus 2024.

Yuridis Perlindungan Konsumen

Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam konteks penerapan pajak restoran, pelaku usaha wajib menginformasikan kepada konsumen mengenai:

1. Besaran pajak yang dikenakan
2. Dasar pengenaan pajak
3. Cara perhitungan pajak
4. Apakah harga menu sudah termasuk pajak atau belum

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen¹⁵.

Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak fundamental untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks pajak restoran, konsumen berhak mengetahui:

1. Rincian biaya yang harus dibayar
2. Komponen pajak dalam total pembayaran
3. Dasar hukum pengenaan pajak
4. Prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran

Az. Nasution dalam karyanya "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar" menekankan bahwa transparansi informasi merupakan fondasi utama dalam perlindungan konsumen yang efektif¹⁶.

¹⁵ UU No. 8 Tahun 1999, op.cit., Pasal 62

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2020), hlm. 156.

Efektivitas Pengawasan

Pengawasan terhadap implementasi pajak restoran di Medan dilakukan oleh beberapa instansi, antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan

Namun, koordinasi antar instansi masih belum optimal. Hasil wawancara dengan petugas Badan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa fokus pengawasan lebih ditekankan pada aspek kepatuhan pembayaran pajak, sedangkan aspek perlindungan konsumen belum mendapat perhatian yang memadai¹⁷.

Dampak terhadap Konsumen

Penerapan pajak 10% yang tidak transparan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi konsumen:

Dampak Ekonomi

Kurangnya transparansi dalam penerapan pajak dapat menyebabkan konsumen membayar lebih dari yang seharusnya. Beberapa rumah makan ditemukan menerapkan "double taxation" dengan mencantumkan pajak dalam harga menu namun tetap menambahkan pajak 10% pada total pembayaran¹⁸.

Dampak Psikologis

Ketidak jelasan informasi menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Survey menunjukkan bahwa 67% konsumen merasa tidak nyaman dengan penerapan pajak yang tidak transparan dan cenderung menghindari rumah makan yang tidak memberikan informasi yang jelas¹⁹.

¹⁷ Wawancara dengan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Agustus 2024

¹⁸ Data observasi lapangan, Maret-Agustus 2024

¹⁹ Hasil survey konsumen 2024

Dampak Hukum

Pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dapat menjadi dasar gugatan perdata atau pidana. Meskipun belum ada kasus yang diproses secara hukum di Medan, potensi sengketa konsumen tetap tinggi jika permasalahan ini tidak segera diatasi²⁰.

Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen:

Standardisasi Penerapan Pajak

Pemerintah Kota Medan perlu menerbitkan pedoman teknis yang jelas mengenai penerapan pajak restoran, termasuk:

1. Format pencantuman informasi pajak dalam menu
2. Prosedur pembayaran pajak oleh konsumen
3. Kewajiban transparansi bagi pelaku usaha
4. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar

Peningkatan Edukasi

Program edukasi komprehensif perlu dilakukan baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Edukasi untuk konsumen fokus pada pemahaman hak-hak konsumen dan prosedur pengaduan. Sedangkan edukasi untuk pelaku usaha ditekankan pada kewajiban transparansi dan konsekuensi hukum pelanggaran²¹.

Penguatan Mekanisme Pengawasan

²⁰ Data Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan, 2024.

²¹ Lisa Pangaribuan, "Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Pajak Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2022): 135.

Koordinasi antar instansi pengawas perlu diperkuat dengan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta BPSK. Tim ini bertugas melakukan monitoring rutin dan menindaklanjuti pengaduan konsumen²⁰.

Pemanfaatan Teknologi

Implementasi sistem digital untuk monitoring penerapan pajak restoran dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Sistem ini dapat berupa aplikasi mobile yang memungkinkan konsumen melaporkan pelanggaran secara real-time²¹.

KESIMPULAN

Implementasi pajak 10% di rumah makan di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks perlindungan konsumen. Permasalahan utama meliputi kurangnya transparansi informasi, inkonsistensi penerapan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Kondisi ini berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Upaya peningkatan perlindungan konsumen memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi standardisasi penerapan pajak, peningkatan edukasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan pemanfaatan teknologi. Koordinasi yang baik antar stakeholder terkait menjadi kunci keberhasilan implementasi perlindungan konsumen yang efektif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi yang ada untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal dalam penerapan pajak daerah, khususnya di sektor restoran. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2020.
- Ida Nadira, Ida Nadirah. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.
- Inasentius Samsul, *Perlindungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*(jakarta: Universitas Indonesia, 2004 hlm 2-3

Jurnal:

Aprilia, Sari. "Implementasi Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 25, no. 3 (2023): 45-62.

Fajriawati, Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasal Moderen Peraturan Daerah Kota Medan

Harahap, Muhammad. "Analisis Yuridis Penerapan Pajak Restoran di Sumatera Utara." *Indonesian Tax Review* 18, no. 2 (2023): 78-95.

Pangaribuan, Lisa. "Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Pajak Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2022): 123-140.

Sari Aprilia, "Implementasi Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis* 25, no. 3 (2023): 52.

Siahaan, Ronald. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen." *Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 1 (2023): 34-51.

Siregar, Dina. "Transparansi Informasi sebagai Hak Dasar Konsumen." *Consumer Protection Law Review* 12, no. 2 (2022): 67-84.

Peraturan Perundang-undangan:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.